

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Pelayanan Remaja

dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

No. SK : 400.7/ 380 / 406.010.03.001 / 2024

Persyaratan

1. Pelayanan usia remaja (10-18 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Pule
2. Melibatkan Lintas Program dan Lintas sektor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kegiatan Posyandu Remaja
2. Pelayanan Konseling dan penyuluhan KRR di sekolah

Waktu Penyelesaian

0

1. Kegiatan Posyandu Remaja dilaksanakan 1 bulan sekali
2. Kegiatan konseling dan penyuluhan KRR di sekolah dilaksanakan 1 tahun sekali
3. Konseling dan pelayanan kesehatan remaja dilaksanakan di seluruh jejaring puskesmas sepanjang tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien JKN : sesuai dengan PMK No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan pelayanan Remaja yang berbasis pemberdayaan Masyarakat tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Posyandu remaja, Pelayanan Konseling dan penyuluhan KRR remaja

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Pengaduan Layanan

dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

1. Pengguna pelayanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. *Scan barcode* SKM online kabupaten Trenggalek
 - b. Telepon, *SMS dan Whatsapp* : 082331800794
 - c. Email : pule_pkm@yahoo.com
 - d. Website: <https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>
 - e. Secara tertulis melalui:
 - Surat yang ditujukan kepada tim Pelayanan pengaduan Puskesmas
 - Kotak pengaduan
 - f. Secara langsung kepada petugas di Puskesmas Pule
2. Petugas mencatat seluruh pengaduan yang masuk
3. Seluruh pengaduan akan dibahas oleh tim pelayanan pengaduan
4. Aduan yang tidak terselesaikan dibahas dan ditindaklanjuti dalam PTM (Pertemuan tinjauan Manajemen)
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui :
 - a. SMS, Telepon, Whatsapp, atau email pengadu yang bersangkutan
 - b. Papan pengumuman
 - c. Secara langsung kepada pengadu